

SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT PUBABU-ESIPAE DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT

Meryana Susi Paula Bere¹, Benediktus Peter Lay²

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email: meryanabere4@gmmail.com

***Abstrac.** Land is one of the natural resources that are important for human survival, the relationship between humans and the earth is not only life, but the earth can also provide survival for humans. The role of land for human life is very important, because everyone in his life needs land until death and considering the structure of life and economic structure which is still largely agrarian. In daily reality, land issues arise and are experienced by almost all levels of society. Land issues are an issue that is always actual from time to time, along with the increase in population, development, development of development and the increasingly widespread access of various parties to obtain land as basic capital in various interests. The purpose of this research is to find out the actors that cause land disputes between the Pubabu-Besipae community and the NTT provincial government and to find out how the settlement of land disputes between the Pubabu-Besipae community and the NTT Provincial Government. In this research, the methods used are empirical and normative methods because the object of research is to use normative and empirical legal research methods with the type of library research in the form of documents, journals, law books. While from the empirical side, in the form of interviews and observations. The causes of the Pubabu-Besipae land dispute in East Nusa Tenggara Province. The dispute originated from the refusal of residents to use the pubabu customary forest, and the settlement of the Pubabu-Besipae community land dispute is through settlement in court (litigation) and settlement outside the court (non-litigation).*

***Keywords:** land dispute, land dispute resolution, Public and Government*

Abstrak. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan pemerintah provinsi NTT dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi NTT. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode empiris dan normatif karena yang menjadi objek penelitian adalah menggunakan metode penelitian hukum gabungan normatif dan empiris dengan jenis penelitian kepustakaan (*library*

research) berupa dokumen, jurnal, buku hukum. Sedangkan dari sisi empiris, berupa wawancara dan observasi. Penyebab terjadinya sengketa tanah Pubabu-Besipae di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sengketa berawal dari penolakan warga untuk penggunaan hutan adat pubabu, dan penyelesaian Penyelesaian terkait sengketa tanah masyarakat Pubabu-Besipae adalah melalui penyelesaian di dalam pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).

Kata kunci: Sengketa tanah, penyelesaian sengketa tanah, Masyarakat dan Pemerintah

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris.

Tanah dalam karakteristik status Indonesia sebagai negara agraris memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang di kandunginya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, makan tidak akan terlepas dari konflik maupun sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya dibidang menyangkut tanah atau pertanahan. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa tanah itu cukup rumit dn sangat sensitif

sifatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah, sengketa tanah tidak dapat di hindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang pertanahan khususnya di bagian penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama ada kepastian hukum yang ada di dalamnya.

Di Nusa Tenggara Timur khususnya di Pubabu-Besipae, saat ini sedang bersengketa terkait dengan masalah pertanahan. Pubabu-Besipae terletak di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1982, hutan pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang usif yakni Besi dan Pa'e.

Kawasan hutan adat Pubabu-Besipae desa Linamnutu dan desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini yakni hutan Koa yang meliputi 4 lokasi seperti kawasan hutan koa, Besipae, desa Linamnutu, dan desa Mio dengan jumlah luas keseluruhan lokasi tersebut adalah 2900 Ha. Namun justru hal ini memicu timbulnya konflik, dimana masyarakat adat tersebut melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN pada tahun 2008. Pada tahun 2020, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI juga ada sniper pasukan dengan membawa water canon melakukan pengusuran terhadap masyarakat adat Pubabu. Masyarakat yang mencoba menghadang justru dalam hal ini banyak yang menjadi korban kekerasan dari aparat tersebut khususnya perempuan dan anak-anak yang menyebabkan mereka trauma dan ketakutan.

Munculnya berbagai sengketa tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fakta menunjukkan, bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Oleh karena itu perlu ada pengaturan serta lembaga negara yang secara khusus berwenang

dalam hal pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN dapat berperan dalam membantu dan melayani masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya di bidang pertanahan, serta bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara masyarakat yang bersengketa di bidang pertanahan. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Jika suatu proses penyelesaian sengketa tersebut prosesnya lama maka biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar dan kadang biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga objek tanah yang di sengketa. Namun oleh sebagian orang, tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh dan akan dipertahankan sampai mati.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perseisihan atau sengketa tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional atau disingkat menjadi BPN yang tertuang dalam Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut yang menyatakan bahwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga negara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau disebut sebagai litigasi dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan juga bisa melalui mediasi. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Dan ada juga penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga diluar pengadilan atau disebut juga sebagai non litigasi bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya. Penyelesaian melalui lembaga diluar pengadilan/ non litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui proses diluar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”.

Rumusan masalah dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas yakni sebagai berikut: Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan pemerintah provinsi NTT dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemprov NTT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan pemerintah provinsi NTT dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pmprov NTT.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat bagi penulis yakni menambah wawasan atau refrensi, membentuk kemampuan penulis dalam ilmu pengetahuan hukum, menumbuhkan penalaran yang baik.
- b. Manfaat bagi masyarakat yaitu menambah informasi terkait penyelesaian sengketa terkait tanah
- c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan keberlangsungan ilmu hukum.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sengketa Tanah

Menurut Rusmadi Muras, sengketa hak atas tanah yaitu timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-kebaratan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Muras, 1991)

Menurut Peraturan Menteri Agrari/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1: Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Tipologi Sengketa Pertanahan

Menurut BPN RI, tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan/ diadukan dan ditangani oleh BPN. Hasim Purba dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tigas bentuk:

- a. Sengketa Horizontal: antara masyarakat dengan masyarakat lainnya
- b. Sengketa Vertikal: antara masyarakat dengan pemerintah
- c. Sengketa Horizontal-Vertikal: antara masyarakat dengan pengusaha investor) yang di *back up* pemerintah (oknum pejabat) dan preman. (Purba, 2010)

Faktor- Faktor Terjadinya Sengketa

Penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu:

- a. Faktor Hukum: yaitu adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.
- b. Faktor Non Hukum: Yang menjadi akar dari konflik pertanahan yaitu adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang, sedangkan masyarakat terus bertambah, dan juga faktor kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berupa dokumen, jurnal, Undang-undang, dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya sengketa tanah Pubabu-Besipae di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sengketa berawal dari penolakan warga untuk penggunaan hutan adat pubabu. Rukka salah seorang masyarakat Pubabu menjelaskan, bahwa sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekan itu diawali oleh keengganan komunitas adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabu-Besipae.

Pada tahun 1987, selama 25 tahun wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum izin kerjasama itu selesai, warga menolak tawaran perpanjangan dari pemkab.

Dilihat dari kronologi kasusnya secara detail maka:

1. Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh Tua-tua Adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan (TTS), dan pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu, yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6000 Ha.
2. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982-1987 kerjasama antara Pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintahan Australia dengan program percontohan pembibitan ternak sapi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Proyek inensifikasi peternakan tersebut tidak berjanj berjanj dengan baik, kemudian program tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan.
3. Kemudian pada tahun 1987, Dinas kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekan, Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban dengan luas arae mencapai ± 6.000 ha. Melalui program ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budi daya untuk tanaman

komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dan tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat.

4. Hingga pada tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) nomor 29 yang ditanda tangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan termuat dalam berita tata batas negara, yang memasukan kawasan hutan Pubabu-Besipae masuk pada kawasan hutan Negara (fungsi Hutan lindung) seluas \pm 2900 Ha.
5. Tahun 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Ti,ur Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas \pm 1050 Ha yang mengakibatkan hutan menjadi gundul.
6. Kawasan hutan adat Pubabu-Besipae desa Limamnutu dan desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan dan Lahan yang di`mualai pada tahun 2007. Areal yang digunakan untuk program ini meliputi hutan Koa yang meliputi 4 lokasi, yaitu kawasan hutan koa, Besipae, Desa Limanutu, dan desa Mio. Dimana kawasan hutan adat tersebut tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (NTK) nomor 29 yang termuat dalam Beritas Tata batas Negara Hutan dengan fungsi hutan lindung yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dengan luas 2900 Ha. Dan pada tahun 2008 program GERHAN ini dilanjutkan lagi oleh Dinas Kehutanan di areal yang sama.
7. Tahun 2008 masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program GERHAN tersebut karena aktivitas pembabatan hutan alam telah menyebabkan keringnya sumur-sumur di sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada sulitnya masyarakat khususnya perempuan untuk mendapatkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air, setidaknya RP. 50.000- RP. 70.000 setiap minggunya untuk biaya “ojek” engambil air karena jarak yang cukup jauh. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan walaupun hanya sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan buruan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktivitas pembabatan hutan.

8. Tanggal 12 April 2008 terjadi pembabatan hutan Besipae di Desa Pollo, dan desa Linamnutu, kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan untuk merehabilitasi hutan melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Aktivitas ini telah menyebabkan terjadinya kekeringan di dua desa yaitu Desa Pollo dan Desa Linamnutu. Akibatnya:
 - 1) Keringnya sumur bor dengan kedalaman mencapai 62 meter
 - 2) Hilang atau punahnya jenis satwa liar
 - 3) Hilang atau punahnya jenis satwa langka
 - 4) Hilang atau punahnya kayu-kayu asli yang bernilai tinggi
 - 5) Hilangnya hasil-hasil hutan lainnya.
9. Pada tanggal 16 Januari 2009, tujuh orang masyarakat adat Besipae bahwa akibat pembabatan hutan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2009, 7 orang masyarakat adat Besipae yang diwakili oleh Rison Taopan, Nikodemus Manao, Paulus Selan, Benyamin Selan, Daud Selan, Lefinus Neolakan melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta
10. Tahun 2011, masyarakat Pubabu-Besipae yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebearan dan Keadilan membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae dengan nomor surat: 03/ITAPKK/II/2011
11. Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 00001/2013-BP.794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas area 37.800.000 meter kubik
12. Pada tanggal 06 April 2011 Komnas HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor 873/K/PMT/IV/2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan isi surat :
 - a. Menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut.
 - b. Menjaga agar kawasan hutan tetap lestari
 - c. Menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Prov.NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian
 - d. Bahwa komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan atau melakukan upaya mediasi para pihak.

13. Pada tanggal 09 November 2012 KOMNAS HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 2.720/K/PMT/XI/2012, perihal permasalahan hutan masyarakat adat pubabu Besipae di Kabupaten Timor Tengah selatan yang isi suratnya;
 - i. Mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Prov. NTT yang berakhir pada tahun 2000 kepada warga untuk dikelola demi menghidupi keluarganya.
 - ii. Mengevaluasi UPTD Prov. NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga tetapi justru membebani warga.
14. Tahun 2013, Pemerintah menerbitkan sertifikat Hak Pakai sebagai dasar atas kepemilikan hutan adat Pubabu. Hal inilah yang memicu konflik semakin memanas karena pada tahun 2011 masyarakat melalui ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) telah mengirimkan surat pembatalan perpanjangan kontrak dengan dinas peternakan Propinsi NTT
15. Tanggal 17 Oktober 2017, konflik semakin memanas karena Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat pubabu melalui cara :
 - a. Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Propinsi dan UPT Dinas Peternakan Timor Tengah Selatan yang dikawal Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendatangi masyarakat sekitar pukul 15.00 Wita dengan membawa surat Nomor : BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, perihal : penegasan tentang tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Propinsi NTT. Dan meminta masyarakat adat Pubabu untuk segera mengosongkan lahan, dengan alasan bahwa tanah adalah milik/ aset Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013- BP,794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas tanah 37.800.000 M2
 - b. Surat dengan nomor BU.030/105/BPPKAD/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Ir. Benediktus Polo Maing menenjelaskan sebagai berikut;
 - 1) Tanah instalasi besipae merupakan tanah milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Propinsi NTT dan Daftar Barang Pengguna pada Dinas Peternakan Propinsi NTT

- 2) Meminta masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas diatas tanah instalasi Besipae milik pemerintah Propinsi NTT tersebut dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 17
 - 3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan.
- c. Dengan dasar Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953, pada tanggal 17 Oktober pukul 15.30 WITA Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, melakukan intimidasi pada masyarakat dengan menerobos masuk ke rumah bapak David Manisa dan diminta untuk menandatangani surat pengosongan lahan atau hutan adat pubabu. Kedatangan itu membuat Bapak David Manisa merasa ketakutan dan trauma, karena tanpa menjelaskan maksud yang jelas dia diminta menandatangani surat tersebut dan Bapak David Manisa tidak mau menandatangani. Oknum kepolisian pamong praja beserta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan UPT Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur memaksanya, ada yang membentak dan mengambil foto. Ada salah satu oknum dalam rombongan itu berkata “ foto dia supaya dia lari na kita bisa kejar dia”. Bapak David Manisa tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya dia di foto dengan hanya memakai celana pendek tanpa menggunakan baju. Bapak David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka menuju rumah warga masyarakat lainnya.
- d. Pada hari yang sama, setelah dari rumah Bapak rumah David Manisa. Aparat menandatangani rumah bapak Frans Sae. Perbuatan yang sama juga dialaminya. Dipaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan. Bapak Frans Sae melakukan protes dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Dia juga di Intimidasi dengan cara difoto, dan diancam dengan kata-kata “ foto dia juga supaya kalau dia lari kita bisa tangkap dia “
- e. Pada hari yang sama, aparat juga mendatangi rumah Ibu Damaris, mereka memaksa Ibu Damaris. Tanpa memperhatikan kondisi ibu Demaris yang sedang memakai pakaian, mereka memaksa untuk menandatangani surat pengosongan lahan, tapo ibu Demaris tidak mau menandatangani. Dalam kondisi pakain yang tidak lengkap didatangi oleh aparat, hal ini merupakan perbuatan tidak senonoh dan tidak menghargai dia sebagai perempuan. Dia merasa dipermalukan dihadapan umum dan sangat tidak manusiawi. Ibu Demaris juga difoto dan diancam dengan kata-kata yang sama seperti Bapak David Manisa dan Frans Sae

- f. Tanggal 17 Oktober 2017 pukul 15.30 WITA aparat mendatangi rumah Ketua RT, dimana rumahnya berdekatan dengan Lopo (tempat masyarakat adat berkumpul untuk melakukan pertemuan), dan saat itu juga ada masyarakat yang sedang berkumpul. Terjadi perdebatan antara masyarakat adat pubabu dengan aparat karena masyarakat dengan tegas menolak aksi intimidasi yang dilakukan oleh Polisi Pamong praja dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan tersebut.
 - g. Akibat intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh aparat ini masyarakat adat pubabu merasa shock dan trauma berkepanjangan terutama perempuan dan anak-anak. Hari-hari selanjutnya mereka tidak bisa bekerja dengan tenang karena ketakutan rumahnya di gusur dan ketika mendengar sirine mobil mereka sudah gemetar dan takut akan terjadi peristiwa kekerasan dan pemaksaan lagi.
16. Dalam konflik agraria ini, pada tahun bulan 9 Oktober 2012 ada 17 orang masyarakat yang dikriminalisasi. 4 orang diantaranya adalah perempuan atas nama kemudian dilepas karena tidak cukup bukti yaitu : Demaris Tefa, Kistarina Nomleni, Afriana Neolaka, dan Yuliana Lette. 2 orang anak laki-laki dibawah umur atas nama Yermias Nomleni dan Deni Tamonob, 1 orang ditahan selama 2 bulan yaitu Benyamin Selan dan 10 orang ditahan selama 4 bulan 19 hari atas nama : Yakobus Sae, Maklon kolodikson Sole, Frans Sa,e, Simon Kase, Dafit Manisa, Roberto Faot, Anderias Nenokeba, Naftali Liunokas, Kornalius Nomleni, Thobias Tobe. 10 orang ini dibebaskan pada tanggal 28 Februari 2013
17. Tanggal 09 Februari 2020 rombongan pemerintah propinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan mengendarai kurang lebih 12 mobil mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset (gedung) yang peninggalan Australia melalui proyek Intensifikasi peternakan. Tapi kedatangan ini tidak diinformasikan sebelumnya pada masyarakat, dan juga kedatangan mereka pada hari Minggu disaat masyarakat sedang melakukana ibadah di gereja yang berjarak 3 kilometer dari rumah mereka. Kedatangan tersebut diketahui oleh dua orang masyarakat adat besipae yang bernama ibu Damaris Tefa dan ibu Marselina Selan dan beberapa anak-anak yang sedang bermain di areal gedung tersebut. Ibu Demaris dan Marselina Selan menghampiri rombongan dan ikut masuk kedalam kompleks. Setibanya disana turunlah rombongan termasuk Gubernur tanpa basa-basi Gubernur langsung mengatakan pada dua orang tersebut bahwa masyarakat adat pubabu harus segera keluar dari lahan karena tanah dan hutan ini adalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan dilakukan renovasi

18. Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat dengan nomor : BU.005/89/BPAD/2020, perihal undangan kepada masyarakat adat besipae untuk melakukan sosialisasi terkait rencana Pemerintah untuk pengembangan lahan Instalasi Ternak Besipae
19. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 rencana sosialisasi oleh Pemerintah Propinsi.NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak.
20. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak dan kembali masyarakat menolak dengan alasan :
 - a. Sosialisasi nya mengintimidasi masyarakat karena Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brimob, TNI dengan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata
 - b. Sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah propinsi NTT melakukan penipuan publik karena pemerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk direlokasi dan setuju diberi tanah seluas 20X40 M2 dengan bukti sertifikat.
21. Pada hari Senin tanggal 17 Ferbuari 2020, Tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI, juga ada sniper pasukan anti huru hara dengan membawa water canon melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat pubabu. Masyarakat mencoba menghadang dan melakukan perlawanan. Tim Gabungan berhasil menggusur 3 kepala keluarga yang tinggal di bangunan yang klaim oleh pemerintah sebagai asset pemerintah. Barang-barang mereka dikeluarkan dengan paksa. Bahkan ada barang-barang mereka yang rusak, hilang dan diambil oleh apara. Setelahnya aparat memagari areal tersebut dengan garis polisi (police line). Kepala keluarga tersebut adalah :
 - a. Aplos Selan, dengan anggota keluarga berjumlah 5 orang
 - b. Henderikus Betty, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang
 - c. Yunus Selan, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang.

22. Saat kejadian ini, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik karena mereka berada digaris depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi penggusuran pada mereka. Ibu Martedha Esterlina Selan sempat merasakan “digepe” atau dicekik dan ditarik oleh aparat agar agar keluar dari lokasi penggusuran, begitu juga yang dirasakan oleh Ibu kisterina Nomleni, Demaris Tefa dan ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur.
23. Pada tanggal 18 Februari 2020, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan menemui masyarakat adat pubabu untuk melakukan negosiasi dengan 3 kepala keluarga yang digusur dan mencoba menawarkan bantuan memberikan bantuan rumah sosial pada 3 kepala keluarga yang rumah telah dieksekusi oleh Pemerintah Propinsi NTT. Tapi 3 kepala keluarga tersebut juga masyarakat menolak bantuan tersebut.
24. Pada tanggal 19 Februari 2020, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) juga menawarkan bantuan tapi masyarakat juga menolak bantuan tersebut.
25. Sejak dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Propinsi NTT, Tiga kepala keluarga tersebut masih tetap bertahan dikawasan hutan tersebut. Selama kurang lebih satu minggu mereka tinggal dan tidur di “Lopo” atau balai pertemuan. Untuk membantu 3 kepala keluarga tersebut masyarakat bergotong royong dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun rumah untuk mereka.
26. Setelah kejadian tanggal 17 Februari 2020 hingga saat ini, masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak masih merasakan trauma dan ketakutan. Bahkan tiga orang perempuan yang berhadapan langsung dengan aparat saat itu seperti Ibu Demaris Tefa, Yohana Nomleni dan Martheda Esterlina mengalami sakit karena kekerasan yang mereka alami. Ibu Martheda Esterlina (Ester) mengatakan bahwa ada aparat yang menduduki tubuh perempuan yang sedang pingsan. Samoai hari ini mereka masih tetap diawasi oleh aparat kepolisian sector Amanuban Selatan maupun oleh TNI. Setiap hari ada aparat yang datang dan mengawasi aktifitas mereka. Hal ini tentu saja menguatkan trauma dan ketakutan mereka akan terjadi lagi bentrok dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

27. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, pukul 15.00 WITA, Gubernur NTT, Bupati Timor Tengah selatan dan rombongan datang dari arah Kolbano menuju Batu Putih. Ketika sampai di Pubabu, Gubernur dan rombongan berhenti dan berjalan kelokasi perumahan masyarakat. Dengan marah-marah minta masyarakat untuk membuka pagar komplek perumahan mereka. Masyarakat, laki dan perempuan mencoba menghalangi, namun rombongan gubernur tetap memaksa untuk masuk. Karena merasa terdesak dan tidak punya pilihan strategi lain, maka dengan spontan ibu-ibu melakukan aksi buka baju untuk menghadang dan menghalangi mereka. Dengan memanjat pagar pembatas akhirnya gubernur bisa masuk ke areal perumahan mereka dan mencoba membangun dialog dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu masyarakat meminta gubernur untuk menyelesaikan konflik tanah adat mereka yang sudah terbengkalai selama 12 tahun, terutama kejelasan soal status tanah setelah dipinjam pakai untuk proyek percontohan intensifikasi peternakan kerja sama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Australia. (Keadilan, 2020)

Penyelesaian terkait sengketa tanah masyarakat Pubabu-Besipae

1. Penyelesaian secara litigasi:

a. Melalui Pengadilan

Dalam hal ini adalah melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara

b. Melalui Mediasi

Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

2. Penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi):

a) Melalui Arbitrase

Merupakan penyerahan secara sukarela suatu sengketa kepada kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. (Kadir, 2021)

a) Negosiasi

Merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

b) Konsiliasi

Merupakan suatu proses/ strategi pengendalian konflik di luar pengendalian. Pada strategi ini pihak yang bersengketa akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan saja, melainkan bumi juga dapat menyediakan kelangsungan hidup bagi manusia. Peranan tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena setiap orang dalam hidupnya membutuhkan tanah sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besarnya masih bersifat agraris. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali terjadi permasalahan mengenai tanah yang akhirnya menimbulkan terjadinya sengketa tanah antara kedua belah pihak.

Permasalahan pertanahan yang ditandai dengan sengketa pertanahan dan konflik pertanahan yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yang terjadi pada masyarakat Besipae yang mana terjadi sengketa tanah antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana sengketa berawal dari penolakan warga untuk penggunaan hutan adat pubabu. Penyelesaian sengketa tanah tersebut bisa dilakukan dengan melalui jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan dan mediasi serta penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) bisa dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya.

SARAN

Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat mempertimbangkan situasi objektif tuntutan masyarakat, hal ini ditujukan agar dapat menemukan satu resolusi konflik yang berkeadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Hayati,N.(2021). “*Penyelesaian Sengketa Lahan antara pemilik tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Devolopment Corporation) Untuk Pembangunan Serkuit Motor GP. Dikek Mandalika (Kawasan Ekonomi Khusus)*”

Wibowo, R.A.(2010) “ *Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karangnyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*”

Undang-undang:

UUD Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

PERMA No. 1/2016

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

WEBSITE:

<https://www.voaindonesia.com/a/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-kecam-tindakan-represif-terhadap-masyarakat-adat-besipac/5551290.html>

<https://www.solidariasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2020/05/kronologi-konflik->

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrse-Dan-Alternatif->

<http://repository.unissula.ac.id/15667/6/Bab%201.pdf>